

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN KEBAYORAN BARU
2023

KPT 13 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 1703/PU.06.00.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.
- Lampiran.: 1 halaman